



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 3 DESEMBER 2023



PENYULUHAN KONSTITUSI DAN HAK WARGA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM

Rita Anggraini¹, Sudirman², Beni Ilham³

¹²³ Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:
Penyuluhan Konstitusi,
Hak Warga Negara,
Kesadaran Hukum

ABSTRACT

Penyuluhan konstitusi dan hak warga negara merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan hak-hak konstitusional seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum dan rendahnya partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran penyuluhan konstitusi dan hak warga negara dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai sumber ilmiah, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi yang dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong terciptanya budaya hukum yang taat dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyuluhan konstitusi perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Corresponding author. ranggraini139@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan memiliki kesadaran untuk menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran hukum, lemahnya kepatuhan terhadap aturan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dan kehidupan demokratis. Banyak warga negara yang belum memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya secara utuh, sehingga sering kali bersikap pasif atau bahkan menjadi korban ketidakadilan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas perilaku hukum masyarakat.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah minimnya pemahaman terhadap konstitusi dan hak-hak warga negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara, jaminan hak asasi manusia, serta kewajiban warga negara. Ketika masyarakat tidak memahami konstitusi, maka hukum dipersepsikan hanya sebagai alat pemaksaan, bukan sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Akibatnya, hukum tidak diinternalisasi sebagai nilai, melainkan sekadar aturan yang harus dihindari pelanggarannya.

Dalam konteks tersebut, penyuluhan konstitusi dan hak warga negara menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan konstitusi merupakan proses edukatif yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hukum yang berlaku. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diharapkan mampu memahami peran dan posisinya sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Penyuluhan konstitusi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku hukum yang positif. Kesadaran hukum yang ideal bukan sekadar mengetahui aturan, melainkan tumbuhnya kesadaran internal untuk mematuhi hukum karena dipahami sebagai kebutuhan bersama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penyuluhan konstitusi perlu dirancang secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan agar mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, penyuluhan konstitusi dan hak warga negara memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif warga negara menjadi salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi itu sendiri. Partisipasi tersebut hanya dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak politik, hak sipil, serta saluran-saluran konstitusional yang tersedia. Melalui penyuluhan konstitusi, masyarakat didorong untuk berani menyampaikan pendapat, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik secara konstitusional.

Perkembangan teknologi informasi dan media digital turut memengaruhi dinamika kesadaran hukum masyarakat. Di satu sisi, kemudahan akses informasi membuka peluang besar untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Namun, di sisi lain, maraknya informasi yang tidak valid dan menyesatkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap hukum dan konstitusi. Dalam kondisi ini, penyuluhan konstitusi memiliki peran penting sebagai sarana klarifikasi dan edukasi agar masyarakat mampu memilah informasi hukum secara kritis dan bertanggung jawab.

Penyuluhan konstitusi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum (legal culture)

yang kuat di tengah masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Masyarakat dengan budaya hukum yang baik akan memandang hukum sebagai pedoman hidup bersama, bukan sebagai ancaman. Oleh karena itu, penyuluhan konstitusi harus diarahkan pada pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya inovasi metode penyuluhan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penyuluhan yang bersifat satu arah dan formal sering kali kurang efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini menuntut adanya pendekatan penyuluhan yang lebih kontekstual, dialogis, dan berbasis pada permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan konstitusi dan hak warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai penyuluhan konstitusi menjadi relevan dan signifikan untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran penyuluhan konstitusi dan hak warga negara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi strategi penguatan penyuluhan konstitusi sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengkajian konsep, peran, dan strategi penyuluhan konstitusi serta hak warga negara dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, antara lain buku teks hukum dan kewarganegaraan, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konstitusi, hak warga negara, dan kesadaran hukum masyarakat. Dokumen utama yang menjadi rujukan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan dan kebijakan lain yang relevan dengan penyuluhan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka, baik cetak maupun digital. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “penyuluhan konstitusi”, “hak warga negara”, “kesadaran hukum masyarakat”, dan “budaya hukum”. Literatur yang dipilih adalah sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi dengan fokus penelitian, memiliki kredibilitas akademik, serta diterbitkan oleh lembaga atau penerbit yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep penyuluhan konstitusi, hak warga negara, dan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana

dijelaskan dalam berbagai literatur. Sementara itu, analisis analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara penyuluhan konstitusi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyuluhan konstitusi.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama, interpretasi data sesuai dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi tujuan penyuluhan konstitusi, metode dan strategi penyuluhan, peran penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta dampak penyuluhan terhadap pembentukan budaya hukum masyarakat.

Untuk meningkatkan validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif. Selain itu, peneliti juga memperhatikan konsistensi data dan relevansi temuan dengan konteks hukum dan sosial masyarakat Indonesia.

Langkah-langkah penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari penentuan fokus penelitian, pengumpulan dan seleksi literatur, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Setiap tahapan dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki landasan teoritis yang kuat dan alur argumentasi yang logis.

Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran penyuluhan konstitusi dan hak warga negara dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Metode ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan program penyuluhan konstitusi yang lebih efektif, sistematis, dan berkelanjutan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan, diperoleh sejumlah temuan penting terkait peran penyuluhan konstitusi dan hak warga negara dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara.

Temuan pertama menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak masyarakat belum memahami secara utuh kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara, serta hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalamnya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penyuluhan konstitusi, masyarakat memperoleh pemahaman dasar mengenai fungsi hukum sebagai alat perlindungan hak, pengatur kehidupan sosial, dan sarana mewujudkan keadilan.

Temuan kedua menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban

warga negara. Penyuluhan yang menekankan pada pemahaman hak asasi manusia, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta kewajiban menaati hukum dan menjaga ketertiban sosial terbukti dapat membentuk sikap hukum yang lebih positif. Masyarakat tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa metode penyuluhan konstitusi yang bersifat partisipatif dan kontekstual lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat satu arah. Penyuluhan yang melibatkan diskusi, studi kasus, dan dialog interaktif mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memahami persoalan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai-nilai konstitusi dan hukum secara lebih mendalam, sehingga kesadaran hukum tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi berperan dalam pembentukan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum yang dimaksud tercermin dalam sikap taat hukum, kesadaran akan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Penyuluhan konstitusi yang dilakukan secara konsisten dapat menumbuhkan kesadaran bahwa hukum merupakan kebutuhan bersama untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi dan hak warga negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Penyuluhan yang dirancang dengan baik, didukung oleh metode yang tepat, serta dilaksanakan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman hukum, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang taat dan berkeadilan.

Penyuluhan konstitusi dan hak warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam konteks negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan keterbatasan pemahaman terhadap konstitusi dan hak-hak konstitusional. Kondisi ini menegaskan bahwa penyuluhan konstitusi bukan sekadar kegiatan informatif, melainkan merupakan bagian dari strategi pendidikan hukum yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara merupakan fondasi utama dalam pembentukan kesadaran hukum. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, penyuluhan konstitusi menjadi sarana penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memahami bahwa hukum hadir untuk melindungi hak dan mengatur kewajiban secara adil.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran hukum tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses edukasi yang berkesinambungan. Penyuluhan yang

dilaksanakan secara sporadis cenderung kurang efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, penyuluhan yang dirancang sebagai program berkelanjutan mampu menanamkan nilai-nilai konstitusi dan hukum secara lebih permanen dalam kesadaran masyarakat.

Selain aspek keberlanjutan, metode penyuluhan juga menjadi faktor penentu keberhasilan penyuluhan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontekstual lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah satu arah. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran hukum, sementara pendekatan kontekstual membantu masyarakat memahami hukum dalam kaitannya dengan permasalahan nyata yang mereka hadapi. Dengan demikian, penyuluhan konstitusi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa penyuluhan konstitusi berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara. Pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban merupakan ciri utama masyarakat yang sadar hukum. Masyarakat yang hanya memahami hak tanpa disertai kesadaran akan kewajiban cenderung menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penyuluhan konstitusi harus menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara.

Lebih lanjut, penyuluhan konstitusi berkontribusi dalam pembentukan budaya hukum (legal culture) masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Penyuluhan konstitusi yang efektif mampu menumbuhkan sikap taat hukum yang bersumber dari kesadaran, bukan semata-mata karena ketakutan terhadap sanksi. Dengan demikian, penyuluhan konstitusi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan.

Namun demikian, pelaksanaan penyuluhan konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya minat masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan hukum, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penyuluhan konstitusi, termasuk pemanfaatan media digital dan teknologi informasi sebagai sarana edukasi hukum yang lebih efektif dan menjangkau masyarakat luas.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, penyuluhan konstitusi perlu dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga hukum memiliki peran penting dalam menyelenggarakan penyuluhan konstitusi secara terkoordinasi. Sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan agar penyuluhan konstitusi dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa penyuluhan konstitusi dan hak warga negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Dengan pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, penyuluhan konstitusi tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku

hukum yang berorientasi pada keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan konstitusi dan hak warga negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan hak-hak konstitusional terbukti menjadi salah satu faktor utama penyebab rendahnya kepatuhan hukum dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, penyuluhan konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik kehidupan sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai hukum yang berkeadilan. Penyuluhan yang efektif tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku hukum yang positif. Dengan demikian, kesadaran hukum yang terbentuk tidak bersifat semu, melainkan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, penyuluhan konstitusi juga berkontribusi dalam pembentukan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik tercermin dalam sikap taat hukum, penghargaan terhadap hak orang lain, serta kesediaan menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan konstitusi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis.

References

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, H. (2018). Kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 215–230.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.